

# Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oleh:

Nama Mahasiswa (tanpa gelar),

Nama Dosen Pembimbing (tanpa gelar)

Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Bulan, Tahun

# Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara dan tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Ayat (1), yaitu “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*” Hak ini berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Dalam konteks ini, perhatian terhadap kebutuhan khusus, seperti disabilitas intelektual, menjadi sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dan inklusi yang komprehensif di masyarakat.

# Pendahuluan

Pendidikan inklusif diakui sebagai pendekatan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas intelektual, untuk belajar bersama-sama dalam lingkungan yang sama. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti asesmen yang kurang komprehensif, rencana pembelajaran (RPS) yang tidak dimodifikasi, keterbatasan media pembelajaran, dan minimnya dukungan pendamping. Selain itu, akses terhadap fasilitas publik di perguruan tinggi juga sering menjadi kendala. Oleh karena itu, penerapan prinsip desain universal sangat penting untuk memastikan semua individu dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas tersebut tanpa hambatan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mendukung kesuksesan akademik penyandang disabilitas.

# Rumusan Masalah

1. Apakah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sudah menerapkan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual ?
2. Apakah ada kendala permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ?
3. Apakah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengadakan perlakuan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas intelektual ?
4. Apakah fasilitas di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sudah menerapkan dengan bentuk desain universal penyelenggaraan pendidikan di perguruan untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas intelektual dalam memanfaatkan fasilitas kampus, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

# Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui adakah Perlakuan khusus yang diberikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk mahasiswa penyandang disabilitas intelektual.
4. Untuk mengetahui adakah kesesuaian prinsip desain universal diterapkan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kampus bagi penyandang disabilitas intelektual, dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

# Manfaat Penelitian

## Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang penerapan desain universal di perguruan tinggi terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas intelektual, memberikan sumbangan pada literatur pendidikan inklusif.

## Secara Praktis

Penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi perguruan tinggi dan pengambil kebijakan dalam menciptakan lingkungan inklusif serta merancang kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan inklusi di tingkat nasional.

# Literatur Riview

## Hak Hukum Warga Negara

Hak hukum warga negara memegang peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Sebagai subjek hukum, penyandang disabilitas intelektual memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya, termasuk perlindungan hukum, akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta perlakuan adil di bawah peraturan yang berlaku. Hak-hak tersebut juga mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi, serta kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan akses inklusif terhadap fasilitas umum (Pakaya & Hadi, 2023).

Perlindungan hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menggarisbawahi prinsip perlakuan adil di bawah hukum, akses merata terhadap layanan publik, serta partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai kesetaraan dan keberagaman (Purnomosidi, 2017). Selain itu, pengakuan terhadap hak hukum penyandang disabilitas intelektual juga mencakup perlindungan terhadap pekerjaan yang sesuai kemampuan mereka, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan akses ke fasilitas publik yang inklusif. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga negara (Anzari et al., 2018).

# Literatur Riview

## Disabilitas Intelektual

Disabilitas didefinisikan sebagai keadaan yang menghambat kemampuan individu untuk sepenuhnya terlibat dalam aktivitas sehari-hari akibat keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau kognitif. Disabilitas intelektual, sebagai salah satu subkategori disabilitas, mengacu pada kondisi yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami, belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Manifestasi disabilitas intelektual meliputi kesulitan dalam memproses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Kondisi ini tidak berkaitan langsung dengan tingkat kecerdasan, tetapi dengan hambatan dalam potensi intelektual individu (Sinulingga, 2015).

Individu dengan disabilitas intelektual sering memerlukan dukungan tambahan berupa layanan pendidikan khusus, program rehabilitasi, bimbingan sosial, atau intervensi medis yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dukungan ini bertujuan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh dan berintegrasi secara efektif dalam masyarakat (Putri et al., 2024). Selain itu, penting untuk menciptakan kesadaran dalam masyarakat bahwa individu dengan disabilitas intelektual memiliki hak yang sama untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, membangun lingkungan yang inklusif dan menyediakan peluang setara bagi semua individu merupakan langkah penting untuk mendukung keberagaman dan kesetaraan (Jacob et al., 2021).



# Literatur Riview

## Disabilitas Intelektual

Disabilitas didefinisikan sebagai keadaan yang menghambat kemampuan individu untuk sepenuhnya terlibat dalam aktivitas sehari-hari akibat keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau kognitif. Disabilitas intelektual, sebagai salah satu subkategori disabilitas, mengacu pada kondisi yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami, belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Manifestasi disabilitas intelektual meliputi kesulitan dalam memproses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Kondisi ini tidak berkaitan langsung dengan tingkat kecerdasan, tetapi dengan hambatan dalam potensi intelektual individu (Sinulingga, 2015).

Individu dengan disabilitas intelektual sering memerlukan dukungan tambahan berupa layanan pendidikan khusus, program rehabilitasi, bimbingan sosial, atau intervensi medis yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dukungan ini bertujuan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh dan berintegrasi secara efektif dalam masyarakat (Putri et al., 2024). Selain itu, penting untuk menciptakan kesadaran dalam masyarakat bahwa individu dengan disabilitas intelektual memiliki hak yang sama untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, membangun lingkungan yang inklusif dan menyediakan peluang setara bagi semua individu merupakan langkah penting untuk mendukung keberagaman dan kesetaraan (Jacob et al., 2021).

# Literatur Riview

## Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi berperan penting dalam menyampaikan pendidikan lanjutan yang berfokus pada kedalaman pemahaman pengetahuan dan pengembangan keterampilan akademis. Sebagai entitas kunci dalam masyarakat, perguruan tinggi menyediakan akses terhadap pengetahuan mendalam dan penelitian yang mendukung pemahaman konsep-konsep kompleks, pengembangan keterampilan kritis, serta pertumbuhan individu secara holistik (Lian, 2019). Dalam menjalankan perannya, perguruan tinggi bertanggung jawab tidak hanya untuk mencetak lulusan yang kompeten secara akademis tetapi juga untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua individu.

Pendidikan inklusi di perguruan tinggi menitikberatkan pada penciptaan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi aktif dan akses setara bagi semua mahasiswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan dan praktik inklusif yang mendorong penerapan strategi pembelajaran beragam, pemanfaatan teknologi untuk mendukung berbagai kebutuhan, serta pembentukan ruang belajar yang menghargai keragaman budaya, sosial, dan ekonomi (Maghfiroh, 2018). Upaya ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural.

Sebagai pusat inovasi dan penciptaan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip inklusi tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan tetapi juga tercermin dalam praktik sehari-hari. Pendidikan inklusi dalam konteks ini tidak hanya memfasilitasi akses dan partisipasi yang setara, tetapi juga mendorong penghargaan terhadap perspektif yang beragam, yang pada akhirnya mendukung pengembangan pribadi mahasiswa dan kontribusi positif mereka dalam masyarakat (Wibawa, 2017). Dengan demikian, penguatan prinsip inklusi dalam pendidikan tinggi menjadi langkah strategis untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

# Literatur Riview

## Desain Universal

Desain universal merupakan pendekatan dalam perancangan produk, lingkungan, atau sistem yang bertujuan memastikan aksesibilitas, kegunaan, dan pemahaman maksimal bagi sebanyak mungkin individu tanpa memerlukan penyesuaian tambahan atau desain khusus. Pendekatan ini mempertimbangkan beragam kebutuhan dan kemampuan individu dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas intelektual. Prinsip-prinsip Universal Design, yang dirumuskan oleh Ron Mace dan Center of Universal Design, menjadi panduan penting dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif. Prinsip seperti *Equitable Use*, yang menjamin akses untuk individu dengan berbagai kemampuan, *Flexibility in Use*, yang mengakomodasi variasi kebutuhan, serta *Tolerance for Error*, yang mengurangi risiko kesalahan, memberikan arahan dalam menciptakan fasilitas dan lingkungan yang ramah bagi semua pengguna, termasuk di Indonesia (Pujiyanti, 2018).

Universal Design for Learning (UDL) memperluas konsep desain universal ke dalam kerangka pendidikan, dengan tujuan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran melalui fleksibilitas yang sesuai dengan cara belajar yang berbeda. UDL memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk mencapai kesuksesan akademik melalui penyesuaian dalam akses materi, metode penyampaian, dan cara siswa mengekspresikan pengetahuan mereka. Panduan UDL, yang relevan bagi pendidik, pengembang kurikulum, maupun orang tua, mengedepankan tiga prinsip utama: variasi dalam keterlibatan, representasi, serta tindakan dan ekspresi. Dengan menerapkan strategi ini, lingkungan pembelajaran dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu, memungkinkan setiap siswa mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, integrasi antara desain universal dan UDL menjadi elemen kunci dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga mendukung semua individu untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat (Huda, 2018).

# Metode

- Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data empiris langsung dari lapangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, fasilitas, dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengamati serta menganalisis pengalaman langsung para pemangku kepentingan dan praktik-praktik nyata di lapangan (Sumarna & Kadriah, 2023).
- Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan data: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan mahasiswa penyandang disabilitas intelektual, dosen, dan staf administrasi untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, tantangan, serta persepsi mereka terhadap program inklusi. Observasi partisipatif melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi dan fasilitas yang tersedia dalam kegiatan pembelajaran maupun aktivitas lainnya di kampus. Sementara itu, studi dokumen mencakup analisis terhadap kebijakan, panduan, serta laporan terkait implementasi pendidikan inklusi di universitas (Mulyana et al., 2024).
- Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa penyandang disabilitas intelektual yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sampel penelitian dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan responden yang paling relevan dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai subjek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan proses transkripsi wawancara, identifikasi, serta pengkodean tema-tema utama yang muncul. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk menemukan pola-pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dari analisis tematik ini diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi pendidikan inklusif di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Rifa'i, 2023).
- Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas intelektual di tingkat perguruan tinggi.

# Pembahasan dan Hasil

## **Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Penyandang Disabilitas Intelektual di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Sebelum dan setelah amandemen, Pasal 31 menegaskan komitmen negara untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Khusus bagi penyandang disabilitas intelektual, UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan hak mereka atas pendidikan inklusif di semua jenjang tanpa diskriminasi, disertai akomodasi layak, seperti fasilitas dan dukungan sesuai kebutuhan individu (Anzari et al., 2018). Pasal 18 dan Pasal 97-98 UU ini juga menekankan aksesibilitas fasilitas pendidikan, dengan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan infrastruktur ramah disabilitas.

Di tingkat pendidikan tinggi, UU No. 12 Tahun 2012 mendorong institusi seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi mahasiswa disabilitas. Namun, tantangan implementasi masih ada, seperti diskriminasi dan kurangnya aksesibilitas (Utami & Putra, 2020). Oleh karena itu, sinergi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penyandang disabilitas intelektual mendapat akses pendidikan yang adil dan berkualitas.

# Pembahasan dan Hasil

## Kendala Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

- Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kompleks, baik konseptual maupun sosial. Anak-anak dengan disabilitas intelektual sering kesulitan dalam aspek kognitif seperti memori, bahasa, dan pemecahan masalah, yang memerlukan pendekatan pendidikan lebih individualistik dan inklusif. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam berinteraksi sosial, yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan partisipasi mereka dalam pendidikan.
- Kurangnya pelatihan untuk guru menjadi hambatan utama, karena mereka sering kali tidak siap mengatasi kebutuhan khusus anak-anak dengan disabilitas intelektual. Ini berdampak pada ketidakmampuan dalam mengadaptasi materi pembelajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan bagi tenaga pengajar di perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan pendidikan inklusif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan prinsip desain universal dan hak pendidikan penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.
- Selain itu, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas di sekolah dan lembaga pendidikan menghambat aksesibilitas pendidikan. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aksesibilitas sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.



# Pembahasan dan Hasil

## Perlakuan Khusus terhadap Mahasiswa Penyandang Disabilitas Intelektual

- Pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui **Pendidikan Inklusi** atau **Pendidikan Khusus**. Pendidikan Inklusi menempatkan mahasiswa dalam kelas reguler untuk meningkatkan interaksi sosial dan menghilangkan stigma, sementara Pendidikan Khusus memberikan kurikulum dan dukungan khusus sesuai kebutuhan individu. **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo** memiliki mahasiswa penyandang disabilitas intelektual di beberapa fakultas, seperti Fakultas Agama Islam (3 mahasiswa), Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial (4 mahasiswa), serta Fakultas Ilmu Kesehatan (7 mahasiswa). Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan juga memiliki mahasiswa dengan kebutuhan khusus di hampir setiap program studi, sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi belum memiliki mahasiswa dengan kondisi ini.
- Setiap fakultas menerapkan metode pendampingan yang berbeda sesuai kebutuhan mahasiswanya. Fakultas Agama Islam mendorong mahasiswa lain untuk membantu teman mereka, sementara Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan memberikan pendampingan akademik secara intensif. Fakultas Ilmu Kesehatan memberikan waktu tambahan dalam ujian praktikum bagi mahasiswa dengan kendala komunikasi, sedangkan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial melakukan evaluasi psikologis untuk menentukan strategi pendampingan yang tepat. Secara keseluruhan, **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo** berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dengan fleksibilitas tinggi. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa hak mahasiswa penyandang disabilitas intelektual untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas tetap terjaga, baik melalui pendekatan inklusif maupun program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

# Pembahasan dan Hasil

## Desain Universal untuk Pendidikan Inklusif

- Desain Universal adalah pendekatan yang memastikan produk, lingkungan, dan fasilitas dapat diakses oleh semua individu tanpa perlu penyesuaian tambahan. Dalam pendidikan tinggi, prinsip ini penting untuk memberikan aksesibilitas yang merata bagi mahasiswa penyandang disabilitas intelektual. Penerapan Desain Universal selaras dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara inklusif dan khusus. Pasal 10 UU ini menegaskan bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan bermutu di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, penerapan Desain Universal dapat menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, baik dari segi materi, fasilitas fisik, maupun proses akademik.
- Implementasi Desain Universal mencakup beberapa aspek utama. Pertama, fasilitas fisik kampus harus dirancang agar mudah diakses, termasuk bangunan, ruang kelas, dan perpustakaan, dengan fitur seperti ramp, tanda Braille, serta jalur yang ramah bagi pengguna kursi roda. Kedua, dalam proses belajar-mengajar, materi ajar harus tersedia dalam berbagai format seperti teks, audio, dan visual, dengan metode pengajaran yang fleksibel. Ketiga, dukungan pribadi seperti layanan pendampingan dan konseling perlu disediakan untuk membantu mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Keempat, lingkungan sosial kampus harus inklusif, dengan pelatihan bagi staf dan mahasiswa agar lebih sadar akan isu disabilitas. Penerapan Desain Universal tidak hanya memenuhi kewajiban hukum sesuai UU Penyandang Disabilitas dan UUD 1945, tetapi juga mencerminkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan, sehingga pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua warga negara secara adil dan bermartabat.



# Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, masih menghadapi tantangan kompleks. Tantangan tersebut meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional yang membutuhkan pendekatan pendidikan lebih individualistik dan inklusif. Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi tenaga pengajar menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang berkualitas.

Sebagai solusi, penerapan Prinsip Desain Universal direkomendasikan karena selaras dengan amanat konstitusi dan hak asasi manusia dalam menjamin akses pendidikan yang setara. Implementasi Desain Universal diyakini dapat mendukung terbentuknya masyarakat akademik yang lebih inklusif dan berkeadilan, memungkinkan seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas intelektual, memperoleh pendidikan berkualitas tanpa hambatan.

